



PUTUSAN

Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai
Penggugat;

melawan

XXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani karet, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.Blcn tanggal 01 September 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, pengggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal XXX;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.Blcn



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat melakukan tindakan kekerasan seperti menjambak dan memukul dibagian lengan dan punggung;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 16 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
8. Bahwa pihak keluarga *sudah berusaha* merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.Blc



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak atas perintah majelis hakim telah menempuh upaya mediasi oleh hakim mediator bernama Ade Fauzi, Lc., dan berdasarkan laporan hakim mediator tanggal 22 September 2020 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan proses mediasi yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai jawabannya karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXX atas nama (Penggugat) diterbitkan tanggal XXX oleh Kepala Desa XXX Kecamatan Satui

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.Blc



Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, diterbitkan tanggal XXX oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2016 dan saksi yang menjadi wali nikahnya Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Tanah Bumbu hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak Mei 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya adalah Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dan selalu merasa keberatan setiap kali diajak Penggugat mengunjungi orangtua Penggugat;



- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2019 sampai sekarang sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan Penggugat sudah tidak diberi nafkah baik lahir maupun bathin oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung sudah sering berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guruu, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2016 dan saksi yang menjadi wali nikahnya Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat di Desa Sumber Baru, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak Mei 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya adalah Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.Bln



masalah ekonomi. Nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2019 sampai sekarang sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan Penggugat sudah tidak diberi nafkah baik lahir maupun bathin oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung sudah sering berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diruraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Pemohon memiliki *legal standing* dan mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg. jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan melaksanakan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh Hakim mediator yang bernama Ade Fauzi, Lc., akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.Blc



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat dimintai jawabannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai dengan peraturan Pasal 54 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg., jo. Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1), Penggugat dapat membuktikan bahwa identitas serta domisili Penggugat sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2), Penggugat dapat membuktikan bahwa adanya hubungan hukum dengan Tergugat sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi Penggugat, dapat diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan resmi menikah tanggal XXX di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah dikaruniai 1 (satu)



orang anak;

2. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan faktor ekonomi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
4. Bahwa Penggugat telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa suami atau isteri telah mengabaikan nilai dan norma perkawinan yang sangat sakral (*Misaqan Galiza*), maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian, kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang demikian tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 maupun dalam pasal 1



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus sejak 2019 dan puncaknya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan tanpa adanya komunikasi layaknya suami istri dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut merupakan salah satu tolak ukur bahwa telah nyata pecah (*broken marriage*). Rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan Kembali, akan tetapi tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan mereka lebih masalihat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat yang lebih besar*) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بأئنة



Artinya: *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 1 gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, kemudian dihubungkan dengan Penggugat yang belum pernah tercatat bercerai dengan Tergugat sehingga perceraian yang akan terjadi adalah perceraian yang pertama kalinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dihubungkan petitum angka 3 gugatan Penggugat, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1442 Hijriyah oleh kami **Ishlah Farid, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **A. Syafiul Anam, Lc.**, dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muzdalifah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ishlah Farid, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.

A.Syafiul Anam, Lc.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.400.000,-
4. PNPB Panggilan pertama	Rp	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	1.516.000,-

(satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah)